



**PENETAPAN**

Nomor 006/Pdt.P/2018/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Rendingan, 01 Desember 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Rendingan, 03 Nopember 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kampung Maruweng di rumah keluarga Pemohon II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II, yang dikuasakan kepada bapak Samsudin Sandelending dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1,000,-(seribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
  1. Anak 1, umur 21 tahun;
  2. Anak 2, umur 18 tahun;
  3. Anak 3, umur 7 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 008/203.13/01-208 tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1994 di rumah keluarga Pemohon II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 04 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Asli Surat Keterangan Domisili a.n. Hanapi Mantiaha Nomor 006/203.13/01-2018, tertanggal 03 Januari 2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- Asli Surat Keterangan Domisili a.n. Hawia Letung Mabuka Nomor 007/203.13/01-2018, tertanggal 03 Januari 2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti satu orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi I, umur 38 tahun:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1994 di rumah keluarga Pemohon II;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan berumur 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan berumur 16 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 1,000,-(seribu rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan satu orang saksi untuk menambahkan alat buktinya, maka Majelis Hakim memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Sela tanggal 29 Januari 2018 Nomor 006/Pdt.P/2018/PA Thn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) yang bunyinya seperti berikut "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang ada dalam permohonan saya dalam

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 006/Pdt.P/2018/PA Thn. tanggal 04 Januari 2018 adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya’;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah selanjutnya mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 dan bukti P.2 (surat keterangan domisili dan kartu tanda penduduk a.n Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. yang oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus kawin;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua bukti tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 31 Desember 1994, di Kampung Rendingan, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnyanya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kapitalaung Rendingan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sagihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertatus berkewargaan Warga

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti P.1 dan P.2. telah berumur 47 tahun dan 46 tahun sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon I maupun dari keluarga Pemohon II, disamping itupula kedua Pemohon telah memiliki penghasilan tetap dan telah hidup mandiri, maka majelis hakim menilai kedua Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tertuang melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan surat-surat terkait dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan satu orang saksi dan Sumpah Tambahan yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 1994 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Kampung (imam setempat) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1,000,-(seribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, tidak terikat dengan pinangan orang lain dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2. dan sumpah yang telah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Penetapan sela Nomor 006/Pdt.P/2018/PA Thn. tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan tersebut di atas terbukti sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Desember 1994, di Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Kampung (Imam setempat) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1,000,-(seribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1994 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan ltsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan ltsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1994 di Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pembebasan dari biaya perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor : W18-A3/48a/Pen/HK.05/2/2018. tanggal 04 Januari 2018 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2018 untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I dan Al Gazali Mus, S.HI., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

H. Amirudin Hineo, S.Ag.

H. Mohamad Adam, S.H.I

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	105.000,-
4. Redaksi	: Rp	0,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Thn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)